



Analisis Penerapan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Asasi Manusia

Yeirmila Nurlita Insani, Habib Muhsin Syafingi, Dilli Trisna Noviasari, Dyah Adriantini Sintha Dewi*

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: dyahadriantini@unimma.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of personal data protection carried out by the Civil Registry and Population Agency (Disdukcapil) and the Communication, Informatics, and Statistics Agency of Magelang City. Employing an empirical legal research approach with a socio-legal perspective, this study is analyzed using a qualitative-descriptive method. Based on the five indicators proposed by Van Meter and Van Horn—namely: (1) policy standards, objectives, and targets; (2) resources; (3) characteristics of implementers; (4) attitudes and communication among implementers; and (5) the social environment—this research finds that Disdukcapil and the Communication, Informatics, and Statistics Agency of Magelang City have successfully implemented personal data protection policies in accordance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. However, the implementation of personal data protection in Indonesia faces significant obstacles due to the absence of a Government Regulation as the implementing regulation for Law No. 27 of 2022. This regulatory vacuum hinders the establishment of a dedicated institution responsible for ensuring the security of personal data and overseeing compliance with personal data protection practices in Indonesia.

Submitted:

September 14, 2024

Accepted:

October 12, 2024

Published:

November 20, 2024

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Keywords

Personal Data Protection, Personal Data Leak, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Berdasarkan 5 (lima) indikator menurut Van Meter dan Van Horn yang meliputi: (1) standar, tujuan, dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik pelaksana; (4) sikap dan komunikasi antar pelaksana; dan (5) lingkungan sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang telah berhasil menerapkan kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian, hambatan pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia disebabkan oleh belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya pembentukan lembaga khusus dari penyelenggara perlindungan data pribadi yang bertugas menjaga keamanan dari data pribadi dan memastikan kesesuaian praktik perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci

Perlindungan Data Pribadi, Kebocoran Data Pribadi, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh serta dampak bagi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun hukum.¹ Adapun dampak yang timbul dari perkembangan teknologi saat ini dapat

¹ Faiz Rahman, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia," LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. (2021): 89.

berupa dampak positif maupun negatif. Positifnya, penggunaan teknologi yang telah signifikan akan mengubah semua pola komunikasi dan interaksi sebab hampir semua kegiatan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada saat ini sehingga lebih efektif dan efisien. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya yang mana salah satunya ialah dalam pemberian layanan untuk masyarakat. Pelayanan publik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan barang, jasa dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adanya kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi memberikan peluang bagi instansi pelayanan publik untuk melakukan pelayanan publik berbasis digital. Memanfaatkan sistem komputerisasi yang telah ada pada era digital ini akan mempermudah masyarakat dalam menggunakan layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang melakukan pengendalian komputerisasi terhadap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Magelang serta mengkoordinasikan pemanfaatan layanan publik dan sistem pemerintahan berbasis digital. Adapun salah satu Perangkat Daerah Kota Magelang yang menerapkan digitalisasi pelayanan publik di Kota Magelang ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Dengan diterapkannya pelayanan publik berbasis digital tersebut, merupakan peningkatan atau pembaharuan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat selaku pengguna layanan.² Namun, disisi lain

² Verent Nadya Chrismonita et al., "Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi Di Disdukcapil Kota Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance)," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 64–89, <https://doi.org/10.31603/burrev.3917>.

pelayanan publik berbasis digital juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah terkait dengan keamanan data pribadi pengguna layanan.

Di Indonesia, upaya untuk mengatasi isu perlindungan data pribadi dalam ranah digital menghasilkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut disahkan dan diundangkan kepada umum pada 17 Oktober 2022 dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi individu. Hal tersebut dikarenakan urgensi dari perlindungan data pribadi ialah karena perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang mana sebagai perwujudan dari hak atas privasi yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia yang termuat dalam pasal 28G ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan kemudian ditegaskan ulang dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun pada kenyataannya, setelah adanya Undang undang mengenai perlindungan data pribadi tersebut ternyata masih saja terjadi kasus kebocoran data dari pelayanan publik. Data-data dari pengguna layanan publik berhasil dibobol dan diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa data data pribadi tersebut akan dijual demi keuntungan pribadi dari pihak yang meretas. Adapun kasus kebocoran data dari instansi pelayanan publik yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kasus Kebocoran Data Pribadi

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	Kasus Kebocoran Data pribadi	Jenis Pelayanan
1	Dukcapil Kemendagri	Pada tanggal 16 Juli 2023, Sebanyak 337 juta data pribadi penduduk Indonesia bocor dan dijual di darkweb yang mana data data tersebut sangat lengkap.	Administratif
2	Kementerian Ketenagakerjaan	Sebanyak 19 juta data pribadi dalam BPJS Ketenagakerjaan penduduk indonesia, pada tanggal 12 Maret 2023 berhasil diretas dan dijual diinternet seharga Rp153 juta.	Jasa
3	Kementerian Kesehatan	Pada bulan November 2022, 3,2 miliar data pribadi dari Aplikasi PeduliLindungi	Jasa

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	Kasus Kebocoran Data pribadi	Jenis Pelayanan
		berhasil diretas dan dibocorkan ke darkweb oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	
4	Bank BSI	Kebocoran data pribadi juga dialami oleh BSI pada bulan Mei 2023 lalu. 15 juta data berhasil diretas dan dibocorkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Jasa
5	Telkom Indonesia	Sebanyak 35 juta data pengguna mengalami kebocoran. Data tersebut berisi data identitas dari pelanggan IndiHome.	jasa

Sumber: CNN Indonesia

Banyaknya kasus kebocoran data pribadi, menandakan bahwa hak privasi warga negara Indonesia rentan disalahgunakan. Maraknya penggunaan platform *online* atau digital menjadi alasan atas pentingnya perlindungan data pribadi guna menjamin keamanan. Hak privasi disebut juga sebagai hak vital yang mempunyai unsur penting terhadap perlindungan martabat manusia yang bertujuan untuk menjadi dasar dari hak asasi manusia. Adapun mengenai hak privasi ini telah termuat dalam pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu atas urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.³

Adanya kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi pada pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia, maka semua orang menginginkan privasi dan keamanan dalam menggunakan internet yang mana jauh kemungkinan untuk diretas maupun disalahgunakan.⁴ Perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan di tengah besarnya pengaruh

³ Nela Mardiana And Meilan Arsanti, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 01, No. 01 (2023): 16–23.

⁴ Syamsiar Syamsiar, "The Role Of Digitalization In Enhancing Public Service Effectiveness In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 13, No. 1 (2023): 465, <https://doi.org/10.26858/Jiap.V13i1.51026>.

perkembangan teknologi maupun internet yang sangat pesat dan menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital ini merupakan salah satu kebijakan yang dapat mengubah kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.⁵ Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik dalam tata kelola pemerintahan sehingga akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Dengan demikian, maka pemerintahan harus dapat melindungi hak privasi tiap warga negara sebagai pengguna layanan publik berbasis digital dari potensi kebocoran data.

Dalam konteks perlindungan data, seseorang atau individu berhak untuk menentukan akan membagi dan bertukar data pribadinya atau tidak demi keamanan karena mengingat terjadi banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak atas privasi yang terutama terkait data pribadi.⁶ Pada pasal 36 dan 38 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan pengendali data wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.

Adapun fakta di lapangan menunjukkan belum optimalnya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah yang mana hal tersebut ditandai dengan masih seringnya terjadi kebocoran data pribadi di saat Indonesia sudah mempunyai aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas implementasi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mewujudkan Perlindungan HAM di Kota Magelang khususnya pada ranah pelayanan publik.

⁵ Dinoroy Marganda Aritonang, "The Impact Of E-Government System On Public Service Quality In Indonesia," *European Scientific Journal, ESJ* 13, No. 35 (2017): 99, <https://doi.org/10.19044/esj.2017.V13n35p99>.

⁶ Wahyudi Djafar and Bernhard Ruben Fritz Sumigar Blandina Lintang Setiant, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Usulan Pelembagaa Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," in *Seri Internet Dan Hak Asasi Manusia (ELSAM)*, 2016), 1-82.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷ Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Dengan adanya kasus kasus kebocoran data pada kegiatan pelayanan publik mendorong pemerintah untuk membuat aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimana reaksi dan interaksi dari pelaksanaan atau penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mewujudkan perlindungan HAM. Pendekatan sosiologis akan mengkaji hukum dalam konteks sosial, maka dalam penelitian ini akan menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bagaimana pelaksanaan atau penerapan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dalam mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengguna pelayanan publik.

Penelitian berfokus pada perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dan juga pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Disdukcapil dan Diskominsta Kota Magelang. Selain itu, juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari Undang-undang, jurnal, dan artikel terkait dengan perlindungan data pribadi. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut Milles dan Huberman, pada proses analisis data kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan fakta. Maka dari itu, data akan muncul dengan berbentuk kata bukan rangkaian angka.⁸ Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁷ (Muhaimin 2020)

⁸ (Abdul 2020)

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Mewujudkan Perlindungan HAM

Suatu implementasi kebijakan dapat berhasil atau tidak, menurut Van Meter dan Van Horn terdapat 5 indikator yang menjadi tolak ukur dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmat Sholichin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK dan PD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dan Bapak Noki Rachmanto selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang terkait dengan kesiapan untuk menerapkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yakni sebagai berikut:

1. Standar, Tujuan, dan Sasaran Kebijakan

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ini mempunyai tujuan untuk melindungi data pribadi tiap individu. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa Pelindungan Data Pribadi merupakan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional dari subjek data pribadi. Pemrosesan data pribadi menurut pasal 16 ayat (1) meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan dan pengumuman, serta penghapusan atau pemusnahan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang merupakan salah instansi pemerintah yang memegang dan mengelola data pribadi dari masyarakat Kota Magelang. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ahmat Sholichin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK dan PD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menegaskan bahwa Disdukcapil Kota Magelang telah berkomitmen untuk melakukan perlindungan data pribadi

penduduk Kota Magelang dengan cara mematuhi aturan-aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kabid PIAK dan PD yaitu Bapak Ahmat Sholichin menegaskan bahwa Disdukcapil Kota Magelang khususnya pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data (PIAK dan PD) bertujuan untuk melakukan pengumpulan dan pemanfaatan data sebagai bahan penerbitan dokumen sesuai dengan permohonan. Dalam pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh bidang PIAK dan PD telah sesuai dengan prinsip sebagai standar atau patokan dalam pasal 16 ayat (2). Adapun prinsip pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Magelang yaitu:

- a. Pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sudah diketahui dan sudah disetujui oleh pemilik data pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur mengenai persetujuan terhadap pemrosesan data pribadi yang diatur oleh pengendali data pribadi pada pasal 20 ayat (1) dan (2) dimana pengendali data mempunyai tanggung jawab terhadap data pribadi dan wajib untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi sebelum melakukan pemrosesan.
- b. Data pribadi dari pengguna layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dikelola ataupun diproses sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan serta menjamin hak dari pemilik data pribadi tersebut
- c. Data pribadi yang dikumpulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan diproses dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah dengan memberi tahu maksud dan tujuan serta aktivitas yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Magelang terhadap data pribadi tersebut.
- d. Data pribadi yang diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang apabila masa simpan dari data pribadi tersebut telah berakhir, maka Disdukcapil Kota Magelang akan melakukan penonaktifan untuk data pribadi itu. Disdukcapil Kota Magelang tidak bisa melakukan penghapusan data pribadi. Akan

tetapi, untuk data pribadi berupa NIK dapat dinonaktifkan. Ketika pemilik NIK tersebut telah meninggal dunia maka NIK tersebut dapat dinonaktifkan dengan syarat ada keluarga yang melaporkan bahwa pemilik NIK tersebut telah meninggal dunia. Hal tersebut dilakukan oleh Disdukcapil Kota Magelang sebagai upaya untuk melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan.

2. Sumber Daya

Tahapan dalam implementasi kebijakan mengharuskan adanya sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan proses kebijakan publik. Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini mengharuskan pengendali data untuk bertanggung jawab dalam melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip pemrosesan. Hal tersebut diatur dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang khususnya pada bidang PIAK dan PD dalam melakukan kewajiban pertanggungjawaban atas pemrosesan data pribadi berdasarkan prinsip pemrosesan data pribadi didukung dengan adanya beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kesiapan dalam melakukan perlindungan data pribadi. Adapun aspek tersebut terdiri dari aspek sumber daya manusia, aspek organisasi, dan aspek infrastruktur. Aspek aspek pendukung tersebut sangat mempengaruhi bagaimana pengendali data bertanggungjawab atas pemrosesan data pribadi tiap individu pengguna layanan pada Disdukcapil Kota Magelang. Hal tersebut dikarenakan pada tiap-tiap aspek itu mempunyai indikatornya masing-masing yang dapat menjadi pisau ukur terhadap kesiapan dari pengendali data untuk bertanggungjawab dalam melakukan pemrosesan yang sesuai dengan prinsip pemrosesan. Adapun indikator dalam tiap aspek aspek tersebut ialah seperti berikut:

- a. Dalam aspek sumber daya termuat beberapa indikator seperti mempunyai pengetahuan terkait dengan klasifikasi data pribadi, informasi perlindungan data pribadi, dan peraturan perlindungan data pribadi, serta adanya kesesuaian latar belakang pendidikan sebagai pengendali data.

- b. Dalam aspek organisasi termuat beberapa indikator seperti adanya kerja sama antar pengendali data untuk meminimalisir kekeliruan atau kesalahan dalam pemrosesan data pribadi, adanya komitmen untuk menjalankan perlindungan data pribadi, adanya kerja sama lintas satuan kerja, adanya struktur organisasi yang sesuai dengan bidang-bidangnya.
- c. Kemudian dalam aspek infrastruktur terdapat beberapa indikator seperti menggunakan sistem khusus, adanya tempat yang memadai untuk menyimpan dokumen data pribadi, dan mempunyai hak akses dokumen elektronik ataupun fisik yang mana Disdukcapil Kota Magelang telah diberikan ijin oleh Dukcapil Kemendagri sesuai dengan surat yang diterbitkan. Disdukcapil Kota Magelang melindungi data pribadi dengan tidak akan memberikan informasi terikait data pribadi kepada pihak lain secara personal atau perorangan. Namun, apabila yang meminta adalah instansi atau lembaga lain yang mungkin memang membutuhkan informasi mengenai data pribadi seseorang untuk melakukan pemanfaatan data atau hal-hal yang sangat urgent maka Disdukcapil Kota Magelang akan memberikan akses terhadap data pribadi terkait. Kemudian untuk hak akses terhadap data pribadi berupa No KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, Alamat saat ini, dan Golongan Darah yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Magelang kepada instansi atau lembaga lain yang memang mempunyai tujuan yang jelas untuk melakukan pemanfaatan data antara lain sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hak Akses Pemanfaatan Data

No	Nama Pengguna	Tujuan Pemanfaatan Data	Data Balikan
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah serta pemohon layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	NPWPD dan Jenis objek pajak
2.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	verifikasi dan validasi data Aparatur Sipil Negara yang dengan sistem aplikasi kepegawaian	NIP dan status kepegawaian ASN
3.	Dinas Kesehatan	Verifikasi dan validasi data kependudukan calon pasien dan/atau pasien puskesmas	Nomor rekam medis, golongan darah, nomor

No	Nama Pengguna	Tujuan Pemanfaatan Data	Data Balikan
			surat keterangan kelahiran dan nomor surat keterangan kematian
4.	Dinas Sosial	Verifikasi dan validasi data penduduk penerima Bansos Kota Magelang	Keterangan status penerima bantuan dan jenis bantuan sosial
5.	Dinas Tenaga Kerja	Verifikasi dan Validasi data pencari kerja	Status nomor registrasi kartu pencari kerja

Sumber: Perjanjian Kinerja Disdukcapil Kota Magelang

3. Karakteristik Pelaksana

Karakteristik merupakan ciri atau sifat yang dimiliki oleh suatu objek, individu, ataupun kelompok yang menentukan identitasnya, dalam hal kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa prosesor data pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Dalam bidang PIAK dan PD juga mempunyai susunan anggota yang diketuai oleh Bapak Ahmat Sholichin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK dan PD). Untuk susunan anggota tersebut terdiri dari Kepala Bidang PIAK dan PD, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi, dan Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan serta subkoordinator pada tiap divisi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang PIAK dan PD yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Dukcapil Kota Magelang dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang PIAK dan PD. Dengan sasaran kinerjanya yaitu Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pengelolaan profil kependudukan.
- b. Analisis Kebijakan Ahli Muda yang mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dalam sub bidang pengelolaan informasi administrasi

kependudukan dengan sasaran kinerjanya yaitu meningkatnya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan serta penyajian data kependudukan, terlaksananya pengolahan dan penyajian data kependudukan, tercapainya penyusunan profil kependudukan, tersusunnya profil data perkembangan kependudukan.

- c. Pranata Komputer Ahli Muda yang mempunyai tugas Membantu Kabid PIAK dan PD dalam sub bidang kerja sama dan inovasi pelayanan dan sasaran kinerjanya yaitu meningkatnya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan serta penyajian database kependudukan, terlaksananya kerja sama pemanfaatan data kependudukan, meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- d. Pranata Komputer Mahir yang mempunyai tugas melaksanakan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, melakukan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, melakukan pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi dan multimedia dengan sasaran kinerjanya yaitu terlaksananya kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dengan indikator jumlah laporan hasil perekaman data dan penggandaan data.
- e. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama yang mempunyai tugas melaksanakan instalasi statis dan mobile aplikasi SIAK, melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, melaksanakan backup database pencetakan dan perekaman KTP-el. Kemudian untuk sasaran kinerjanya yaitu terbangunnya sistem pelayanan adminduk yang terintegrasi serta meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan indikator terlaksananya instalasi aplikasi SIAK dan terlaksananya backup database perkaman KTP-el.

4. Sikap dan Komunikasi Antar Pelaksana

Adanya kerja sama yang kondusif dan koordinasi yang lancar juga menentukan dalam kesuksesan implementasi kebijakan publik. Melalui koordinasi dan kerja sama yang kondusif akan meminimalisir kekeliruan dalam melaksanakan kebijakan. Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa :

- a. Pemrosesan data pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pengendali data pribadi

b. Dalam hal pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pengendali data pribadi harus memenuhi syarat minimal:

- (1) Terdapat perjanjian antara pengendali data pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengendali data pribadi
- (2) Terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan data pribadi yang ditentukan secara bersama
- (3) Terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.

Pada Disdukcapil Kota Magelang dalam bidang PIAK dan PD ketika melakukan pemrosesan data pribadi terdapat kerja sama antar pengendali data sebagai berikut :

- a. Analisis kebijakan ahli muda sebagai pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan, kemudian kepala bidang PIAK dan PD sebagai pihak kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian.
- b. Pranata komputer ahli muda sebagai pihak pertama juga berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan, kemudian kepala bidang PIAK dan PD sebagai pihak pertama juga akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pihak pertama dalam perjanjian.

5. Lingkungan Sosial

Pertimbangan dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini dikarenakan adanya perubahan dalam masyarakat terkait dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu dilakukan perlindungan data pribadi karena dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semua dapat dengan mudah diakses. Pada pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya perlindungan data pribadi. Dalam terselenggaranya pelayanan publik serta upaya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Magelang dan Diskominsta Kota Magelang, masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut serta dalam hal pengawasan, memberikan masukan, ataupun melakukan pengaduan apabila yang

dilakukan oleh Disdukcapil dan Diskominsta Kota Magelang tidak sesuai dengan standar. Untuk ikut serta dalam hal pengawasan, Disdukcapil Kota Magelang dan Diskominsta Kota Magelang telah menyediakan web instansi yang memuat informasi terkait dengan kegiatan ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan Disdukcapil Kota Magelang dan Diskominsta Kota Magelang yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam memberikan masukan ataupun kritikan, Disdukcapil Kota Magelang dan Diskominsta Kota Magelang telah menyediakan layanan pengaduan dengan mengisi form pengaduan masyarakat. Dimana dalam layanan pengaduan tersebut baik Disdukcapil Kota Magelang ataupun Diskominsta Kota melakukan langkah-langkah untuk menjamin keamanan data pribadi dari pengguna layanannya dengan menyediakan fitur anonim dan rahasia sehingga nama ataupun NIK dari pengguna layanan tidak akan terlihat. Kemudian apabila pengguna layanan tidak memilih salah satu fitur tersebut maka Diskominsta Kota Magelang akan memburamkan nama ataupun NIK dari masyarakat yang menggunakan layanan pengaduan. Dan apabila dalam aduan tersebut termuat data pribadi maka pelaksana layanan akan mengarsipkan atau melakukan take down aduan tersebut.

Hambatan dari Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi dan Bagaimana Solusinya

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi memberikan waktu dua tahun kepada pengendali dan pemroses data untuk mengembangkan standar kepatuhan terhadap Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dua tahun tersebut juga merupakan masa dimana pemerintah menyiapkan berbagai peraturan teknis berupa peraturan pemerintah untuk pelaksanaan dari Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi.⁹

Akan tetapi, satu tahun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kesadaran dan praktik baik mengenai perlindungan data

⁹ Djafar and Setiant, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Usulan Pelembagaa Dari Perspektif Hak Asasi Manusia."

pribadi di Indonesia tampaknya masih belum membaik. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hingga akhir tahun 2023, terjadinya serangkaian kasus dugaan kebocoran data pribadi secara tidak langsung menunjukkan betapa kecilnya perhatian terhadap perlindungan data pribadi oleh pengendali data pada yang berasal dari badan atau sektor publik. Hal itu dikarenakan banyak kasus kebocoran data pribadi dalam ranah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut belum terwujud, sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan dari lembaga khusus dari penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia. Padahal pembentukan lembaga tersebut dirasa sangat penting karena kasus kebocoran dan pelanggaran data di Indonesia masih sering terjadi. Adapun tugas dan peran dari lembaga perlindungan data pribadi ialah mengawasi, melindungi, dan menegakkan hak privasi individu yang mana sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia, serta mengawasi penggunaan data pribadi oleh pengendali data pribadi.

Dampak dari belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menyebabkan terhambatnya efektivitas dan implementasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi secara sempurna. Padahal Isi materi yang termuat dalam undang-undang sangat luas mencakup segala aspek kehidupan dan kegiatan suatu negara, pemerintahan, masyarakat, dan perseorangan yang harus tunduk pada hukum.¹⁰ Menurut Bagir dan Manan, keterkaitan antara undang-undang dengan peraturan pemerintah ialah

¹⁰ Bella Christine and Christine S.T. Kansil, "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023): 16331–39, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>.

apabila suatu undang-undangan menginginkan adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana maka undang-undang tersebut harus mengatakan secara tegas.¹¹

Namun, adanya hambatan dan tantangan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam era digital saat ini merupakan permasalahan yang kompleks yang muncul karena adanya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah mengenai pengumpulan data pribadi masyarakat secara massal oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini dapat mengancam dan membahayakan privasi pemilik dari data pribadi tersebut. Selain itu, tidak sedikit adanya ancaman kejahatan *cyber* seperti peretasan data pribadi.¹²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kabid PIAK dan PD pada Disdukcapil Kota Magelang terkait dengan hambatan dalam melakukan perlindungan data pribadi, pihak Disdukcapil khususnya bidang PIAK dan PD mengatakan apabila selama ini belum ada hambatan yang serius hanya saja terdapat rasa kekhawatiran apabila ada SDM dalam Disdukcapil Kota Magelang yang tidak patuh. Begitupula dengan Diskominsta Kota Magelang.

Bapak Noki Rachmanto selaku Kabid Komunikasi dan Informasi Publik pada Diskominsta Kota Magelang memberikan solusi terkait dengan perlindungan data pribadi agar tidak terjadi kebocoran data yaitu:

- a. Jangan menyerahkan data pribadi secara sembarangan kepada pihak lain atau situs web dengan iming-iming sesuatu.
- b. Jangan menggunakan komputer umum atau jaringan wifi publik untuk mengakses situs yang berkaitan dengan data pribadi seperti M-Banking, *online shop*, dan lain sebagainya.

¹¹ Muhammad Yusuf, "Keberlakuan Peraturan Dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksananya," *Jurnal Restorsdi Hukum* 5, no. 1 (2022): 66–86.

¹² Denda Ginanjar et al., "Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum," *Journal on Education* 4, no. 4 (2022): 2080–94.

- c. Harus logout atau keluar dari situs web apabila menggunakan komputer publik untuk mengakses akun pribadi.
- d. Jangan izinkan perangkat untuk menyimpan sandi atau mengingat detail login dan jangan membuka link atau tautan apapun dari pesan yang tidak dikenal atau asing.
- e. Jangan pernah menginstall aplikasi yang bersifat ilegal atau bajakan.

Kesimpulan

Perlindungan data pribadi merupakan sebuah hak atas rasa aman dan hak atas privasi yang termasuk dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikuatkan dalam pasal 29 dan pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan 5 (lima) indikator menurut Van Meter dan Van Horn yang meliputi: (1) standar, tujuan, dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik pelaksana; (4) sikap dan komunikasi antar pelaksana; dan (5) lingkungan sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Magelang telah berhasil dalam menerapkan kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian, hambatan pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia disebabkan karena belum adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan lembaga khusus dari penyelenggara perlindungan data pribadi yang bertugas menjaga keamanan dari data pribadi dan memastikan bahwa dalam praktik perlindungan data pribadi di Indonesia telah sesuai. Dampak dari belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi menjadi penghambat dari implementasi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia secara sempurna.

Daftar Pustaka

- Abdul, Aziz. "Teknik Analisis Data Analisis Data." *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. "The Impact of E-Government System on Public Service Quality in Indonesia." *European Scientific Journal, ESJ* 13, no. 35 (2017): 99. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n35p99>.
- Chrismonita, Verent Nadya, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso Suharso, and Budiharto Budiharto. "Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi Di Disdukcapil Kota Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance)." *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 64–89. <https://doi.org/10.31603/burrev.3917>.
- Christine, Bella, and Christine S.T. Kansil. "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023): 16331–39. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>.
- Djafar, Wahyudi, and Bernhard Ruben Fritz Sumigar Blandina Lintang Setiant. "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Usulan Pelembagaa Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." In *Seri Internet Dan Hak Asasi Manusia*, 1–82. ELSAM, 2016.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, and Mataram. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Ginanjari, Denda, Muhammad Fajar Firdausyi, Sobali Suswandy, and Noveta Tresna Andini. "Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum." *Journal on Education* 4, no. 4 (2022): 2080–94.
- Mardiana, Nela, and Meilan Arsanti. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 01, no. 01 (2023): 16–23.
- Rahman, Faiz. "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia." *Legislasi Indonesia* Vol 18 No. (2021): 89.
- Syamsiar, Syamsiar. "The Role of Digitalization in Enhancing Public Service Effectiveness in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 13, no. 1 (2023): 465.

<https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.51026>.

Yusuf, Muhammad. “Keberlakuan Peraturan Dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksananya.” *Jurnal Restorsdi Hukum* 5, no. 1 (2022): 66–86.